

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut *etimologi* (bahasa) adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut *terminologi* (istilah) zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>1</sup> Pengertian zakat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam."<sup>2</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri serta hartanya dari

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h. 10

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3 CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 195

<sup>3</sup> Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, h. 10

hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya serta menumbuhkan pahala.<sup>4</sup>

Salah satu sumber zakat adalah zakat profesi, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.”<sup>5</sup> Semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni 85 gram emas murni.<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang wajib zakat profesi. *Pertama*, ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasuluallah diantaranya adalah menurut Ibn Qayyim, Ibn Hazm, Ibn Syaibah, dan Malik.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Imam

---

<sup>4</sup> Hasan Ali, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 1-4

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 209

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.* h. 241

<sup>7</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Cet. 1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 54

Syafi'i harta penghasilan gaji dan profesi tidak wajib dizakati.<sup>8</sup> Begitu juga Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut salah dan hanya dugaan semata, karena tidak memiliki landasan *al-Qur'an*, Hadits, *ijma'*, maupun *qiyas*.<sup>9</sup>

*Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan.<sup>10</sup> Diantaranya menurut Abu Hanifah dan Imam Malik adalah zakat profesi dapat diambil zakatnya bilamana sudah setahun dan cukup *senishab*.<sup>11</sup> Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah *senisab* itu cukup terdapat pada awal tahun dan akhir tahun saja, ketentuan ini diambil untuk mengetahui siapa yang kaya dan tidak dalam menunaikan zakat profesi.<sup>12</sup> Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat yang sama dengan Abu Hanifah bahwa *nishab* untuk mengeluarkan zakat profesi tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 55

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 55

<sup>12</sup> *Ibid.*

tahun, berdasarkan hal tersebut besarnya penghasilan sebagai sumber zakat karena terdapat *illat* (penyebab).<sup>13</sup>

Daud Zahiri berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun.<sup>14</sup> Bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau sejenisnya setiap sebulan dari dua belas bulan, karena ketentuan wajib zakat adalah cukup *nishab* penuh pada awal tahun dan akhir tahun. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud dan diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i berpendapat bahwa kewajiban zakat atas kekayaan tersebut langsung ketika menerima penghasilan, tanpa menunggu batas waktu setahun.<sup>15</sup> Harta yang wajib dizakati adalah jenis harta yang memiliki nilai berkembang atau mencapai *nishab*, bukan merupakan harta yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>16</sup>

Dalil yang melandasi adanya zakat profesi adalah sebagai berikut

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2011, h. 460

<sup>14</sup> Muhammad Hadi, *op. cit.*, h. 55

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 461

<sup>16</sup> Muhammad Hadi, *op. cit.*, h. 55

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Qs. al-Baqarah: 267)<sup>17</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
 بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah ayat: 34)<sup>18</sup>

Di dalam surat al-Baqarah ayat 267 dan at-Taubah ayat 34 tentang dalil zakat profesi yakni kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk dizakatkan atas profesi yang dikerjakannya,

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pustaka Al-Hanan, Surakarta, 2009, h.42

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 192

akan tetapi untuk orang yang sudah mampu secara materi untuk segera menunaikan zakat kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan *nishab* zakat profesi ada yang menyebut sama dengan *nishab* pertanian ada pula yang menghitungnya dengan *nishab* emas. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa *nishab* zakat profesi yang diqiyaskan (disamakan) dengan *nishab* zakat emas yaitu 85 gram atau perak 200 dirham dengan syarat kepemilikinya telah mencapai *haul* untuk zakat yang pendapatannya aktif atau tetap.<sup>19</sup> Penentuan kadar untuk mengeluarkan wajib zakat profesi pada Pasal 676 KHES ayat (2) "*Nishab* zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram" dan ayat (3) "Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%."<sup>20</sup> Pendapatan yang belum mencapai *nishab* maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>21</sup>

Sedangkan untuk pendapatan pasif atau tidak tetap dari hasil kerja profesinya para fuqaha berpendapat *nishab* zakatnya dapat diqiyaskan (disamakan) dengan zakat hasil perkebunan dan

---

<sup>19</sup>Muhammad Hadi, *op. cit.*, h. 58

<sup>20</sup>PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *op. cit.* h. 205

<sup>21</sup> Muhammad, *loc. cit.*,

pertanian yaitu 750 kg beras dari hasil pertanian atau prosentase zakatnya 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih dan kepemilikinya tidak mencapai *haul*.<sup>22</sup> Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa seseorang yang berpenghasilan tinggi yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki uang lebih maka membayar zakatnya dari penghasilan kotor dikurangi dengan kebutuhan pokok.<sup>23</sup>

Cara mengeluarkan zakat profesi ada 2 versi yang *pertama*, jika diqiyaskan dengan zakat emas maka sudah harus mencapai *nishab* dan kadar 2,5% serta cukup *haul*, zakat penghasilan yang diqiyaskan dengan emas haruslah menunggu satu tahun dahulu akan tetapi jika dikeluarkan perbulan pada saat menerima penghasilan maka juga diperbolehkan.<sup>24</sup>

*Kedua*, zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat pertanian maka cara mengeluarkannya yakni hasil pendapatan dikali 5% jika pendapatan itu bersih (dikurangi kebutuhan pokok) dan 10% untuk pendapatan kotor (belum dikurangi kebutuhan pokok) dan dikeluarkan pada saat menerima penghasilan. seperti yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Al-fuqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Tiga Serangkai, Solo, 2008 h. 116-121.

<sup>24</sup> Muhammad, *op. cit.*, h. 59

tercantum dalam KHES Pasal 679 ayat (1) “Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup”.<sup>25</sup>

Jika untuk pendapatan seperti profesi dokter, pengacara, akuntan atau profesi lain yang pendapatnya tidak tetap maka pembayaran zakatnya dengan dikeluarkan zakat dari penghasilan yang diterimanya pada saat itu juga tanpa dikurangi kebutuhan pokok hal ini berdsarkan teori zakat pertanian.<sup>26</sup>

Atau juga menjumlah seluruh pendapatan dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa *haul*) kemudian pendapatan tersebut dipotong dengan biaya operasional yang diperlukan profesi tersebut, dikurangi hutang, lalu dipotong keperluan sehari-harinya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, kemudian jika pendapatan tersebut masih melampaui *nishab* setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok maka ia tetap wajib mengeluarkan zakatnya dan jika tidak cukup maka tidak wajib berzakat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> PPHIMM, *op. cit.*, h. 210

<sup>26</sup> Muhammad, *op. cit.*, h. 59

<sup>27</sup> *op. cit.*, h. 82

Mengenai cara mengeluarkan zakat, menurutnya zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima hal ini berdasarkan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum, karena persyaratan *haul* dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan *nash* yang mencapai tingkat *shahih*.<sup>28</sup>

Zakat profesi memang tidak ada pada zaman Rasulullah, wacana zakat profesi merupakan ijtihad ulama dimasa kini yang diangkat dari alasan yang cukup kuat salah satunya adalah keadilan.<sup>29</sup> Adapun munculnya ide zakat profesi lahir dari sistem pendekatan fikih.<sup>30</sup> Mereka menyebut bahwa kewajiban zakat adalah dari segala rizki yang telah Allah swt berikan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya. Gaji dan upah pegawai termasuk harta pendapatan yang wajib terkena zakat, jika pendapatannya telah mencapai *nishab* penuh pada awal atau akhir tahun wajib dizakati perbulan dari dua belas bulan.<sup>31</sup>

Berbedanya pendapat ulama atas dalil zakat membuat orang berbeda pandangan pula untuk mengeluarkan zakat atau tidaknya

---

<sup>28</sup> Muhammad, *op. cit.*, h. 67

<sup>29</sup> Muhammad, *op. cit.*, h. 60

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 63

<sup>31</sup> Muhammad, *loc. cit.*, h. 60

sehingga timbul persepsi bahwa hukum zakat profesi masih lemah pelaksanaannya sehingga untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum islam belum bisa tercapai secara utuh, maka untuk pedoman dalam mengeluarkan zakat profesi harus memilih satu diantara *nishab* yang menjadi keyakinan untuk mengeluarkan zakatnya.<sup>32</sup>

Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti adanya pelaksanaan zakat profesi yang berada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Karena pelaksanaan yang diterapkan disana sangat menarik dan patut dijadikan panutan bagi ummat muslim lainnya. Berdasarkan implementasi zakat profesi yang perlu dikaji kembali akan teori yang dijadikan landasan hukum dan pelaksanaan zakat di rumah sakit condong mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang mana di*qiyaskan* dengan menggunakan zakat emas.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Adanya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan zakat profesi
2. Kurang optimalnya distribusi zakat pada *mustakhik* zakat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

3. Kurang optimalnya pengelolaan dana zakat yang dikelola secara bersamaan dengan dana yang lain (*infaq* dan *sadaqah*)
4. Dasar ditetapkannya pemotongan zakat diawal bulan

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya hasil penelitian dapat lebih fokus maka penelitian disini hanya meneliti tentang pelaksanaan zakat profesi di RSI SA Semarang yang diambil berdasarkan gaji pokok profesi karyawan.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi di RSI SA Semarang?
2. Apakah pelaksanaan zakat profesi di RSI SA Semarang sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi yang sesuai dengan hukum islam
- b. Untuk memaparkan hasil penelitian tentang zakat profesi di RSI SA Semarang

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya perkembangan pelaksanaan zakat profesi dan bagi pihak yang ingin mengkaji penelitian mengenai permasalahan seputar pelaksanaan zakat profesi untuk bisa dijadikan bahan studi yang serupa atau untuk penelitian lanjutan yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Sementara dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitanya dengan kebijakan permasalahan pelaksanaan zakat profesi.

## F. Penegasan Istilah

**Pelaksanaan:** suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).<sup>33</sup>

**Zakat:** Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut yang telah ditetapkan oleh *syara'* (zakat termasuk rukun islam yang ke tiga) <sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet ke 9, 1997, h. 488

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993,

**Profesi:** Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dsb) tertentu.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan digarap serta berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah membuat makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data didapat langsung dari Unit Pengumpul Zakat RSI SA Semarang dimana dari penelitian tersebut akan digali permasalahan seputar pelaksanaan zakat profesi.

#### **b. Data Sekunder**

Diperoleh melalui laporan-laporan beserta dokumentasi oleh Unit Pengumpul Zakat RSI SA Semarang.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 702

### 3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

**Subjek** dalam penelitian ini adalah Unit Pengumpul Zakat selaku responden yang akan diteliti.

**Objek** dalam penelitian ini adalah zakat profesi.

**Informan** dalam penelitian ini adalah Unit Pengamalan Zakat, karyawan RSI SA, bagian keuangan RSI SA, pimpinan RSI SA, petugas RSI SA.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Observasi

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan observasi secara langsung terhadap dokumen-dokumen yang diteliti pada implementasi zakat profesi di RSI SA Semarang.

#### b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya terkait implementasi zakat profesi. Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pihak Unit Pengumpul Zakat

RSI SA beserta karyawan dan staf terkait untuk memperoleh data secara lebih akurat.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang meliputi bahan pustaka tulisan, cetakan, naskah, dan berkas lainnya yang membantu proses penelitian dimana dokumentasi sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam sebuah penulisan.

**5. Metode Keabsahan Data**

Data yang terkumpul diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah kredibel dan terpercaya. Pengajuan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

a. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan Ketekunan pengamatan adalah cara pengujian derajat kepercayaan data dengan dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan teknik ini peneliti akan membaca seluruh hasil catatan

hasil penelitian dengan cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya.<sup>36</sup>

#### b. Triangulasi

Triangulasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Triangulasi teknik dilakukan mendapatkan data yang sama kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda yaitu dengan wawancara dan observasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan mendapatkan data hal yang sama melalui sumber yang berbeda.<sup>37</sup>

### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup 3 bagian yaitu: Reduksi data, Penyajian data,

---

<sup>36</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, cet ke-2 Unissula Press, 2017, h. 105

<sup>37</sup> *Ibid*, h.105

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga jenis kegiatan analisis beserta kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif.<sup>38</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar dari skripsi dalam bentuk bab perbab dan pasal perpasal yang saling berhubungan serta mengarah pada pokok masalah yang diteliti. Penyusun akan membagi atau mengurai sistematikanya menjadi lima bab. Lima bab yang dimaksud adalah:

### BAB I PENDAHULUAN:

Bab satu yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Bab dua yang berisi pengertian zakat dalam hukum islam meliputi: pengertian zakat, dasar diwajibkan zakat, syarat-syarat kewajiban zakat, unsur-unsur zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, golongan penerima zakat, dan zakat dalam hukum positif di Indonesia, kemudian zakat profesi dalam perspektif hukum islam

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 106

yang meliputi: pengertian zakat profesi, hukum zakat profesi, ketentuan-ketentuan zakat profesi yang qiyas zakat profesi dan pendapat kadar zakat profesi dan waktu mengeluarkan zakat profesi.

### BAB III HASIL PENELITIAN:

Bab tiga yang berisi gambaran umum atau profil UPZ RSI SA Semarang, program kerja UPZ, realisasi program kerja UPZ, data *Muzakki* taun 2018, data zakat karyawan , alokasi dana zakat, hasil wawancara.

### BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN:

Bab empat yang berisi analisis pelaksanaan zakat profesi di RSI SA Semarang serta analisis penentuan kadar zakat dan *haul* dari aspek penghimpunan *muzakki*.

### BAB V: PENUTUP

Bab lima yang membahas tentang penutup dari seluruh isi tulisan yang akan tercantum dalam kesimpulan dan saran.